

Pemerintah Provinsi Gorontalo Mulai Sosialisasikan Perda RTRW



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/277981/pemprov-gorontalo-mulai-sosialisasikan-perda-rtrw>

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mulai mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo memuat rencana struktur ruang, pola ruang serta kawasan strategis.

"Sosialisasi perda ini untuk memberi pemahaman kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan tentang pentingnya penataan kota," kata Sekretaris Daerah Pemprov Gorontalo Sofian Ibrahim di Gorontalo, Jumat. Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat mewujudkan koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi terkait program dan substansi antara kepentingan dalam arahan dan kebijakan pemanfaatan ruang di Provinsi Gorontalo.

Sofian mengatakan rencana tata ruang wilayah memiliki peran penting dalam pembangunan wilayah seperti menjadi acuan bagi pemerintah daerah, dasar perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang, serta mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. "Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, produk rencana tata ruang yang sebelumnya hanya dapat diakses oleh pemerintah, saat ini telah dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait secara online. Produk rencana tata ruang juga terkoneksi dengan portal pelayanan perizinan, sehingga proses perizinan menjadi lebih cepat dan transparan," katanya.

Ia berharap adanya perda ini memudahkan investor maupun masyarakat pada umumnya dalam mengakses informasi terhadap rencana tata ruang. Kemudian memberikan kemudahan dalam proses perizinan berusaha, terutama yang terkait dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). "Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, produk rencana tata ruang yang sebelumnya hanya dapat diakses oleh pemerintah, saat ini telah dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait secara online. Produk rencana tata ruang juga terkoneksi dengan portal pelayanan perizinan, sehingga proses perizinan menjadi lebih cepat dan transparan," imbuhnya.

Perda Nomor 2 Tahun 2024 merupakan revisi dari Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang yang diperoleh pengesahannya setelah diproses selama delapan tahun atau sejak 2017. Berbeda dengan sebelumnya, perda ini diintegrasikan juga dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Turut menjadi narasumber pada sosialisasi ini Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo Aries Ardianto. Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo, pimpinan OPD provinsi dan kabupaten/kota, serta tokoh masyarakat dan perwakilan asosiasi se Gorontalo.

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/277981/pemprov-gorontalo-mulai-sosialisasikan-perda-rtrw> [diakses pada 11 November 2024].
- b. <https://berita.gorontaloprov.go.id/2024/11/07/pemprov-gorontalo-sosialisasikan-perda-tentang-rtrw/> [diakses pada 11 November 2024].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang mengatur:
 - a. Pasal 1 yang menyatakan bahwa dalam peraturan ini yang dimaksud dengan (diantaranya):
 - 1) Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
 - 2) Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
 - 3) Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - 4) Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
 - 5) Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
 - b. Pasal 2 yang menyatakan bahwa pengaturan penataan ruang diselenggarakan untuk:
 - 1) mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - 2) memberikan kepastian hukum bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
 - 3) mewujudkan keadilan bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

- c. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pengaturan Penataan Ruang dilakukan melalui penyusunan dan penetapan pedoman yang memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang Penataan Ruang.
 - d. Pasal 54, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa penyusunan RDTR kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa penyusunan RDTR kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Menteri.
 - e. Pasal 55, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyusunan RDTR kabupaten/kota dapat mencakup kawasan dengan karakteristik perkotaan, karakteristik perdesaan, serta kawasan lintas kabupaten/kota.
 - 2) Ayat (5) yang menyatakan bahwa RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah kabupaten/ kota sesuai wilayah administrasinya.
 - f. Pasal 226 ayat (1) yang menyatakan bahwa bentuk pembinaan penataan ruang meliputi:
 - 1) Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
 - 2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang;
 - 3) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
 - 4) pendidikan dan pelatihan;
 - 5) penelitian, kajian, dan pengembangan;
 - 6) pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
 - 7) penyebaran informasi penataan ruang kepada masyarakat;
 - 8) peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat; dan/atau
 - 9) pengembangan profesi perencana tata ruang.
 - g. Pasal 228, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) huruf b merupakan upaya penyampaian secara interaktif substansi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tatap muka, media elektronik, media cetak, dan media lainnya.
2. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo yang mengatur bahwa:
- a. Pasal 141, pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa peran serta masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Gubernur.
 - 3) Selain disampaikan kepada Gubernur, peran serta masyarakat dapat disampaikan melalui perangkat daerah terkait yang ditunjuk oleh Gubernur.
- b. Pasal 142 yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- c. Pasal 144, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.